

L A P O R A N

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



BANK SEJAHTERA

PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA

Jl. Wolter Monginsidi No. 105 Telukbetung - Bandar Lampung Telp (0721) 486752, 489222 Fax (0721) 486753

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA TAHUN 2020

Perkembangan industri perbankan yang semakin lama semakin pesat pada umumnya akan disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang berakibat pada peningkatan eksposur risiko suatu bank. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko serta tantangan yang akan dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat.

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, maka bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu *transparency (keterbukaan)*, *accountability (kejelasan)*, *responsibility (kesesuaian)*, *independency (independen)* dan *fairness (kewajaran)*.

Adapun tujuan dari Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja BPR sesuai dengan visi dan misi serta rencana strategi usaha yang telah ditetapkan oleh BPR.
- b. Menjaga agar setiap kegiatan operasional BPR dapat mematuhi peraturan internal maupun eksternal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban sekaligus memberikan nilai tambah BPR kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Memperbaiki budaya kerja BPR agar menjadi lebih baik lagi.
- e. Mengelola sumber daya BPR secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

1. Transparansi Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Pengungkapan Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, antara lain :

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.

Jumlah dan komposisi anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yakni telah memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan salah satu anggota Direksi lainnya adalah Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Berikut jumlah dan komposisi anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tahun 2020 :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hendrik Susanto, SE
Direktur YMF Kepatuhan	Denni Agustiono, SH

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera yang saat ini masih aktif bekerja bertempat tinggal di kota atau kabupaten yang sama dengan kota atau kabupaten dimana lokasi kantor pusat BPR berada. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga tidak memiliki saham pada PT. BPR Lampung Bina Sejahtera maupun pada perusahaan lainnya serta tidak memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga (semenda) sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris maupun Para Pemegang Saham PT. BPR Lampung Bina Sejahtera. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah sepenuhnya Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan jabatannya sebagai anggota Direksi.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Oleh karena hal tersebut, maka Direksi wajib untuk mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih rinci tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, yakni menjalankan pengelolaan BPR dengan i'tikad baik, penuh tanggung jawab, profesional dan independen dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principles*), anggaran dasar BPR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direksi wajib menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Direksi wajib merealisasikan pencapaian target/sasaran kinerja keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana bisnis dan rencana strategis BPR melalui kegiatan operasional BPR dengan berpedoman pada prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)*.
- d. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tindak lanjut tersebut dibuat dalam bentuk *action plan* dengan tenggang waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- e. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- f. Direksi wajib menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis dalam bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai BPR.
- g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- h. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) apabila diperlukan.
- i. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam mengelola BPR kepada Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
- b. Meminta *action plan* terkait temuan dari audit eksternal (AP/KAP dan OJK).

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera belum memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dikarenakan sampai dengan bulan Desember 2020, PT. BPR Lampung Bina Sejahtera hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sementara dalam Pasal 24 Ayat 1 POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR disebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 Milyar wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris dan atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Berikut jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tahun 2020 :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	-
Komisaris	Ir. Dwitya Agung Prajna Yuga

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera yang saat ini masih aktif bekerja bertempat tinggal di kota atau kabupaten yang sama dengan kota atau kabupaten dimana lokasi kantor pusat BPR berada. Anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki saham pada PT. BPR Lampung Bina Sejahtera, pada BPR lain maupun pada perusahaan lainnya. Disamping itu juga anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga (semenda) sampai derajat kedua dengan anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera, namun memiliki hubungan keluarga (semenda) dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BPR Lampung Bina Sejahtera. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah sepenuhnya Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera berkewajiban untuk melakukan dan melaksanakannya secara transparan, akuntabel dan independen. Secara lebih rinci tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau dan atau mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principles*), anggaran dasar BPR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan atas terselenggaranya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib memberikan masukan atau saran kepada anggota Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu, kebijakan strategis dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan *penyediaan dana kepada pihak terkait* sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- f. Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

- a. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
- b. Membuat *action plan* terkait temuan dari audit eksternal (AP/KAP dan OJK).

Rapat Dewan Komisaris dengan anggota Direksi

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020, telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan atau rapat yang dihadiri secara fisik baik oleh Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Kepala Bagian atau Pejabat Eksekutif serta pegawai BPR dengan agenda pembahasan sebagai berikut :

- a. Pembahasan Rencana Bisnis BPR.
 - b. Evaluasi Kinerja BPR.
 - c. Isu-isu penting yang terkait dengan kegiatan usaha BPR.
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite.
- Sehubungan dengan modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera kurang dari 50 Milyar, maka PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak membentuk komite-komite, baik itu komite audit, komite pemantau risiko maupun komite remunerasi dan nominasi.
- 4) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Audit Eksternal dan Manajemen Risiko.
- a. Fungsi Kepatuhan
 - ❖ Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
 - ❖ Direksi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh ketentuan internal maupun eksternal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Fungsi Audit Internal
 - ❖ Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat kekosongan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit internal mengingat Pejabat

Eksekutif yang menangani fungsi audit internal sebelumnya telah mengundurkan diri dan belum merekrut atau menunjuk penggantinya.

c. Fungsi Audit Eksternal

- ❖ Pelaksanaan fungsi audit eksternal dilakukan dengan menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR.
- ❖ Penunjukkan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan calon yang diajukan atau direkomendasikan oleh Dewan Komisaris.

d. Fungsi Manajemen Risiko

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

5) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai POJK No. 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sampai dengan bulan Desember 2020, PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak melanggar dan atau melampaui ketentuan BMPK sebagaimana dimaksud dan BPR telah menyampaikannya setiap bulan kepada Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6) Rencana Bisnis BPR.

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyusun rencana bisnis tahunan yang mencakup rencana strategis, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta perubahannya dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

7) Aspek Transparansi Kondisi BPR.

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyusun, menyajikan dan atau mempublikasikan tentang transparansi kondisi keuangan maupun non keuangan secara tepat waktu sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR dan melaporkannya secara berkala kepada pihak terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

B. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020, PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki paket atau kebijakan remunerasi maupun fasilitas lainnya seperti tantiem, kompensasi saham dan fasilitas lainnya antara lain perumahan dan asuransi kesehatan yang diberikan baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.

Rasio Gaji Pegawai, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara rinci adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Ratio (%)
1.	Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2 : 1
2.	Rasio Gaji Anggota Direksi tertinggi dengan Anggota Dewan Komisaris tertinggi	2 : 1,5
3.	Rasio Gaji Anggota Direksi tertinggi dengan Pegawai tertinggi	3 : 1

D. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*).

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 tidak ada penyimpangan atau kecurangan terkait dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan para pegawai, baik itu pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk juga jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan atau belum diupayakan penyelesaiannya, yang sedang

dalam proses penyelesaian baik di internal BPR maupun ditindaklanjuti melalui proses hukum juga tidak ada.

E. Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR.

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit maupun hal yang lainnya.

F. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berkaitan dengan simpanan, kredit maupun hal yang lainnya. BPR mampu menghindari adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principles*) dan asas perbankan yang sehat.

G. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 tidak ada pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu baik itu untuk kepentingan sosial maupun untuk kegiatan politik.

2. Kesimpulan Hasil *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*

Berdasarkan hasil *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR Lampung Bina Sejahtera periode Desember 2020, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Nilai Komposit *GCG* sebesar **2.31** dengan predikat komposit **Baik**.
2. Kekuatan Penerapan *GCG*
 - ❖ Dengan adanya kebijakan, sistem dan prosedur, maka Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.
 - ❖ Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Fungsi Audit Eksternal berjalan baik sesuai dengan ketentuan *GCG*.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR Lampung Bina Sejahtera periode Desember 2020.

Demikian Laporan Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 25 Mei 2021

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
LAMPUNG BINA SEJAHTERA**

Hendrik Susanto, SE
Direktur Utama

Ir. Dwitya Agung Prajna Yuga
Komisaris